BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan 1 Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 190/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 3 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan formulir Model A.5-KWK Pindah memilih & Pendistribusian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
3. Pengawas TPS (PTPS);

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   Pasal 178
   Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019;

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Pasal 8

Ayat (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

Ayat (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 12

Ayat (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Ayat (5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 13

Ayat (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 14

Ayat (1) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.

6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: S-0823/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020** Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Serta Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. **Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 085/PM.01.00/K/XII/2020** Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Instruksi Pengawasan formulir Model A.5-KWK Pindah memilih & Pendistribusian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

B. **Intruksi Pengawasan**

Dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan memasuki masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menginstruksikan** kepada saudara untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan berupa:

a. Memastikan PPS memfasilitasi pemilih yang ingin pindah memilih di TPS lain mendapatkan formulir Model A.5-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memastikan Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
c. Melakukan Pengawasan penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang dilakukan oleh KPPS;
d. Jika ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan masih memenuhi syarat tetapi sampai 6 Desember 2020 tidak menerima pemberitahuan (formulir Model C.Pemberitahuan KWK), Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk menyampaikan pemberitahuan;

e. Jika ditemukan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masih diberi (formulir Model C.Pemberitahuan KWK), Pengawas TPS memberi saran perbaikan kepada KPPS untuk menarik (formulir Model C.Pemberitahuan KWK);
f. Jika ditemukan penulisan data pemilih dalam (formulir Model C.Pemberitahuan KWK) tidak sesuai identitas pemilih dalam DPT, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk memperbaiki;
g. Jika ditemukan pemilih pindahan dari TPS lain yang belum menyerahkan Formulir Model A.5-KWK kepada KPPS, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk mengharuskan pemilih pindahan menyerahkan A.5-KWK sebelum menggunakan hak pilih;
h. Jika ditemukan pelanggaran prosedur lainnya, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS agar melaksanakan prosedur di atas;
i. Pengawas TPS melaporkan temuan dan tindaklanjut yang dilakukan KPPS kepada Panwaslu Kelurahan/ Desa menggunakan Form A dengan menyertakan bukti dalam bentuk foto/video/ bukti lainya
j. Memastikan Penyelenggara dan pemilih yang hadir di TPS pada hari H pemungutan dan penghitungan mengikuti dan mematuhi protokol standar kesehatan covid-19 berupa mengunakan masker, tersedianya fasilitas tempat mencuci tangan di TPS, melakukan cek suhu tubu, pemilih mengunakan sarung tangan, tersedianya bilik khusus bagi pemilih yang terdeteksi suhu tubuh diatas 37,3 C, menjara jarak, pemilih maksimal 500 orang per TPS, petugas mengunakan APD, tersedianya tinta tetes, melakukan sterilisasi TPS secara berkala dan tidak berjabat tangan;
k. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait Pelaksanaan pengawasan masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilapangan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Antar Lembaga

Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.